



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS Bin H. PURNOMO**
Tempat lahir : Samarinda.
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 24 September 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia / Jawa
Tempat tinggal : Jalan Manggis Rt.11 No.27 Kel. Bukuan
Kecamatan Palaran Kota Samarinda.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan 18 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan 15 Pebruari 2024;
7. Majelis Hakim PN sejak tanggal 16 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
8. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Heribertus Richard Chascarino, S.H.M.H. dan Iswananta, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Heribertus Richard, S.H.M.H. dan Rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Suryanata, Perum Green Pinang, Blok A1, Nomor 7, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Pebruari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 16 Pebruari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 16 Pebruari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurkholis Shofar alias Kholis Bin H. Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Edi Irawan

- 1 (satu) Lembar tissue;
- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Samsung J1 Ace Warna Putih Hitam dengan nomor simcard : 0822 5530 3545, dan nomor Imei : 3556 0908 7198 437;

Dirampas untut dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Vario Warna Merah dengan nomor polisi : KT-3215-WW;

Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah membeli sabu-sabu melalui Edi Irawan, namun terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Putusan mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan apakah penguasaan narkoba tersebut untuk dipergunakan sendiri atau untuk maksud lain sebagaimana diatur dalam Pasal 114 atau Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 1999;
- Bahwa dengan demikian harus dipertimbangkan maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkoba secara kontekstual dan bukan sekedar tekstualnya;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah jelas maksud terdakwa menguasai narkoba adalah untuk dikonsumsi sendiri sehingga tidak tepat diterapkan Pasal 114 atau Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 1999;

Bahwa atas pertimbangan tersebut, penasihat Hukum terdakwa memohon agar:

1. Menerima nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan pada perkara Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN. Smr;
3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
4. Membebaskan terdakwa (vrijspraak) dari seluruh dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechvervolging);
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik terdakwa dalam harkat dan martabatnya;
6. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan
7. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa sesuai fakta persidangan terdakwa telah menguasai narkoba jenis sabu-sabu yang membelinya melalui Edi Irawan dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu melalui Edi Irawan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan tidak terdapat satu alat buktipun yang menunjukkan terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu serta tidak didukung tes urine atau rambut untuk memastikan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;

Bahwa atas dasar tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan demikian pula Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS Bin H. PURNOMO (alm) bersama-sama saksi EDI IRAWAN als WAWAN Bin SUPARJI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat Jl. Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 No.- Kel.Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, saksi AHDANSYAH, S.H. bersama saksi I NYOMAN ANGGA dan Anggota Reskoba lainnya ada mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 No.- Kel.Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda (Tepatnya Dipinggir Jalan) ada seseorang sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi AHDANSYAH, S.H. bersama saksi I NYOMAN ANGGA dan Anggota Reskoba lainnya langsung melakukan penyelidikan menuju ke lokasi tersebut, kemudian sesampainya di lokasi sekitar pada jam 13.45 wita terlihat 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian saat saksi AHDANSYAH, S.H. bersama saksi I NYOMAN ANGGA dan Anggota Reskoba lainnya menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS Bin H. PURNOMO (alm) dan EDI IRAWAN

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als WAWAN Bin SUPARJI (di ajukan didalam berkas terpisah), yang mana saat dilakukan penggeledahan badan ditempat di temukan 1 (satu) Lembar tissue warna putih yang didalamnya berisikan 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan terdakwa NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Samsung J1 Ace Warna Putih Hitam dengan nomor simcard : 0822 5530 3545 ditemukan dari genggam tangan kanan terdakwa NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS, 1 (Satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Vario Warna Merah dengan nomor polisi : KT-3215-WW merupakan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS, kemudian ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri sdra EDI IRAWAN als WAWAN berupa uang tunai sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 1 lembar uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu, serta 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Warna Hitam dengan nomor simcard : 0822 5503 3386, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mako Polresta Samarinda guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa peran terdakwa NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS Bin H. PURNOMO (alm) adalah sebagai pembeli sabu yang saat itu sekitar pada jam 11.00 wita ada menghubungi saksi EDI IRAWAN als WAWAN untuk memesan Narkotika jenis sabu, yang mana saksi EDI IRAWAN als WAWAN kemudian mengarahkan terdakwa NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS untuk bertemu ke Jalan Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 No.- Kel.Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda untuk pembelian dan penyerahan sabu yang sesampainya di lokasi tersebut kemudian terdakwa NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi EDI IRAWAN dan kemudian saksi EDI IRAWAN als WAWAN memberikan terdakwa NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS 1 (satu) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa NURKHOLIS SHOFAR, kemudian tidak lama datang beberapa Anggota sat reskoba Polresta Samarinda langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS dan sdra EDI IRAWAN als WAWAN;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 180/11021.00/2023 Tanggal 19 September 2023 PT. Pegadaian Cabang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martadinata yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang BUDI HARYONO
Bahwa 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto atau 0,07 Gram Netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di POLDA JATIM Surabaya, Nomor : 07640/NNF/2023 Tanggal 02 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti dengan nomor : 26851/2023/NNF dengan hasil lab adalah benar positif mengandung kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS Bin H. PURNOMO (alm) bersama-sama saksi EDI IRAWAN als WAWAN Bin SUPARJI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

Kedua

Bahwa ia Terdakwa NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS Bin H. PURNOMO (alm) bersama-sama saksi EDI IRAWAN als WAWAN Bin SUPARJI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat Jl. Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 No.- Kel.Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, saksi AHDANSYAH, S.H. bersama saksi I NYOMAN ANGGA dan Anggota Reskoba lainnya ada mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 No.- Kel.Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda (Tepatnya Dipinggir Jalan) ada seseorang sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi AHDANSYAH, S.H. bersama saksi I NYOMAN ANGGA dan Anggota Reskoba lainnya langsung melakukan penyelidikan menuju ke lokasi tersebut, kemudian sesampainya di lokasi sekitar pada jam 13.45 wita terlihat 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian saat saksi AHDANSYAH, S.H. bersama saksi I NYOMAN ANGGA dan Anggota Reskoba lainnya menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS Bin H. PURNOMO (alm) dan EDI IRAWAN als WAWAN Bin SUPARJI (di ajukan didalam berkas terpisah), yang mana saat dilakukan pengeledahan badan ditempat di temukan 1 (satu) Lembar tissue warna putih yang didalamnya berisikan 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan terdakwa NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Samsung J1 Ace Warna Putih Hitam dengan nomor simcard : 0822 5530 3545 ditemukan dari genggaman tangan kanan terdakwa NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS, 1 (Satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Vario Warna Merah dengan nomor polisi : KT-3215-WW merupakan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS, kemudian ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri sdra EDI IRAWAN als WAWAN berupa uang tunai sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 1 lembar uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu, serta 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Warna Hitam dengan nomor simcard : 0822 5503 3386, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mako Polresta Samarinda guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa peran terdakwa NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS Bin H. PURNOMO (alm) adalah sebagai pembeli sabu yang saat itu sekitar pada jam 11.00 wita ada menghubungi saksi EDI IRAWAN als WAWAN untuk memesan Narkotika jenis sabu, yang mana saksi EDI IRAWAN als WAWAN kemudian mengarahkan terdakwa NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS untuk bertemu ke Jalan Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 No.- Kel.Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda untuk pembelian dan penyerahan sabu yang sesampainya di lokasi tersebut kemudian terdakwa NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi EDI IRAWAN dan kemudian saksi EDI IRAWAN als WAWAN memberikan terdakwa NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS 1 (satu) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa NURKHOLIS SHOFAR, kemudian tidak lama datang beberapa Anggota sat reskoba Polresta Samarinda langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS dan sdr EDI IRAWAN als WAWAN;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 180/11021.00/2023 Tanggal 19 September 2023 PT. Pegadaian Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang BUDI HARYONO Bahwa 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto atau 0,07 Gram Netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di POLDA JATIM Surabaya, Nomor : 07640/NNF/2023 Tanggal 02 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti dengan nomor : 26851/2023/NNF dengan hasil lab adalah benar positif mengandung kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS Bin H. PURNOMO (alm) bersama-sama saksi EDI IRAWAN als WAWAN Bin SUPARJI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Nyoman Angga, S.H. anak dari I Gede Rema**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Edi Irawan terkait Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Edi Irawan terjadi pada pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.45 wita di pinggir jalan Jalan Parikesit II Gang Rengganis Rt.44 No.- Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto;
 - 1 (satu) Lembar tissue;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Samsung J1 Ace Warna Putih Hitam dengan nomor simcard : 0822 5530 3545, dan nomor Imei : 3556 0908 7198 437;
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Vario Warna Merah dengan nomor polisi : KT-3215-WW;
- Bahwa pada diri Edi Irawan didapatkan
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Warna Hitam dengan nomor simcard : 0822 5503 3386, dan nomor Imei : 8649 9706 5717 250;
 - Uang Tunai Sebanyak Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) Lembar tissue yang didalamnya berisikan 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan terdakwa;
- Bahwa dari pengakuannya, terdakwa meminta tolong Edi Irawan untuk mencarikan sabu-abu dengan harga Rp.150.000,00;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah meminta tolong Edi Irawan membeli sabu-sabu sekitar 2 minggu sebelumnya;
- Bahwa dari pengakuannya Edi Irawan membeli sabu-sabu dari Eli Budianto;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang membeli sabu, sedangkan Edi Irawan adalah orang yang menjadi perantaranya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 saksi dan team menerima laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parikesit II Gg. Rengganis Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda, sering digunakan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, sehingga saksi dan tim melakukan penyelidikan;

- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian terhadap 2 orang laki-laki tersebut dilakukan tindakan penggeledahan yang belakangan identitasnya mengaku bernama Nurkholis Shofar dan Edi Irawan dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa Edi Irawan mengakui membeli sabu-sabu dari Eli Budianto, sehingga saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Eli Budianto saat itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa sebelumnya yang ditangkap lebih dahulu adalah Eli Budianto, kemudian baru terdakwa dan Nurkholis yang ditangkap saat masih di depan rumah Eli Budianto;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi mengakui lupa siapa dulu yang ditangkap;

2. **Saksi Irwanto Bin La barenda**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Edi Irawan terkait Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Edi Irawan terjadi pada pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.45 wita di pinggir jalan Jalan Parikesit II Gang Rengganis Rt.44 No.- Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto;
 - 1 (satu) Lembar tissue;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Samsung J1 Ace Warna Putih Hitam dengan nomor simcard : 0822 5530 3545, dan nomor Imei : 3556 0908 7198 437;
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Vario Warna Merah dengan nomor polisi : KT-3215-WW;
- Bahwa pada diri Edi Irawan didapatkan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Warna Hitam dengan nomor simcard : 0822 5503 3386, dan nomor Imei : 8649 9706 5717 250;
- Uang Tunai Sebanyak Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) Lembar tissue yang didalamnya berisikan 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan terdakwa;
- Bahwa dari pengakuannya, terdakwa meminta tolong Edi Irawan untuk mencarikan sabu-abu dengan harga Rp.150.000,00;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah meminta tolong Edi Irawan membeli sabu-sabu sekitar 2 minggu sebelumnya;
- Bahwa dari pengakuannya Edi Irawan membeli sabu-sabu dari Eli Budianto;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang membeli sabu, sedangkan Edi Irawan adalah orang yang menjadi perantaranya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 saksi dan team menerima laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Parikesit II Gg. Rengganis Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda, sering digunakan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, sehingga saksi dan tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian terhadap 2 orang laki-laki tersebut dilakukan tindakan penggeledahan yang belakangan identitasnya mengaku bernama Nurkholis Shofar dan Edi Irawan dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa Edi Irawan mengakui membeli sabu-sabu dari Eli Budianto, sehingga saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Eli Budianto saat itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa sebelumnya yang ditangkap lebih dahulu adalah Eli Budianto, kemudian baru terdakwa dan Nurkholis yang ditangkap saat masih di depan rumah Eli Budianto;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi mengakui lupa siapa dulu yang ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 180/11021.00/2023 Tanggal 19 September 2023 PT. Pegadaian Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang BUDI HARYONO Bahwa 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto atau 0,07 Gram Netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di POLDA JATIM Surabaya, Nomor : 07640/NNF/2023 Tanggal 02 Oktober 2023, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 26851/2023/NNF dengan hasil lab adalah benar positif mengandung kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa;

- 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto;
- 1 (satu) Lembar tissue;
- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Samsung J1 Ace Warna Putih Hitam dengan nomor simcard : 0822 5530 3545, dan nomor Imei : 3556 0908 7198 437;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Vario Warna Merah dengan nomor polisi : KT-3215-WW;

yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Edi Irawan telah ditangkap petugas Polres Samarinda pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.45 wita di pinggir Jalan Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama Edi Irawan ditangkap dan digeledah ditemukan:
 - 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar tissue;
- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Samsung J1 Ace Warna Putih Hitam dengan nomor simcard : 0822 5530 3545, dan nomor Imei : 3556 0908 7198 437;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Vario Warna Merah dengan nomor polisi : KT-3215-WW;

Dalam penguasaan terdakwa dan;

- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Warna Hitam dengan nomor simcard : 0822 5503 3386, dan nomor Imei : 8649 9706 5717 250;
- Uang Tunai Sebanyak Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dalam penguasaan Edi Irawan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa meminta tolong Edi Irawan mencarikan sabu-sabu seharga Rp.150.000,00 untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa saat itu terdakwa belum menyerahkan uang dan akan diserahkan saat bertemu Edi Irawan nantinya;
- Bahwa terdakwa meminta tolong Edi Irawan karena sebelumnya juga pernah meminta tolong Edi Irawan, namun terdakwa tidak mengetahui dimana Edi Irawan mendapatkan sabu-sabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.45 Wita Edi Irawan menghubungi terdakwa dan minta dijemput di Jalan Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi tempat yang disampaikan Edi Irawan dengan membawa sepeda motor miliknya;
- Bshwa saat bertemu menjemput edi Irawan di pinggir jalan di depan sebuah rumah, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 dan menerima sabu-sabu dari Edi Irawan;
- Bahwa sebelum terdakwa dan Edi Irawan meninggalkan tempat tersebut, datang petugas (saksi-saksi) yang telah menangkap Eli Budianto dan kemudian menangkap dan menggeledah terdakwa dan Edi Irawan;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal Eli Budianto dan tidak tahu saat itu berada di depan rumah Eli Budianto;
- Bahwa terdakwa meminta tolong Edi Irawan karena tahu Edi Irawan juga mengkonsumsi sabu-sabu, tetapi tidak pernah bersama-sama dengan terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Edi Irawan telah ditangkap petugas Polres Samarinda pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.45 wita di pinggir Jalan Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama Edi Irawan ditangkap dan digeledah ditemukan:
 - 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto;
 - 1 (satu) Lembar tissue;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Samsung J1 Ace Warna Putih Hitam dengan nomor simcard : 0822 5530 3545, dan nomor Imei : 3556 0908 7198 437;
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Vario Warna Merah dengan nomor polisi : KT-3215-WW;

Dalam penguasaan terdakwa dan;

- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Warna Hitam dengan nomor simcard : 0822 5503 3386, dan nomor Imei : 8649 9706 5717 250;
- Uang Tunai Sebanyak Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dalam penguasaan Edi Irawan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa meminta tolong Edi Irawan mencarikan sabu-sabu seharga Rp.150.000,00 untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa saat itu terdakwa belum menyerahkan uang dan akan diserahkan saat bertemu Edi Irawan nantinya;
- Bahwa terdakwa meminta tolong Edi Irawan karena sebelumnya juga pernah meminta tolong Edi Irawan, namun terdakwa tidak mengetahui dimana Edi Irawan mendapatkan sabu-sabu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.45 Wita Edi Irawan menghubungi terdakwa dan minta dijemput di Jalan Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi tempat yang disampaikan Edi Irawan dengan membawa sepeda motor miliknya;
- Bahwa saat bertemu menjemput edi Irawan di pinggir jalan di depan sebuah rumah, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 dan menerima sabu-sabu dari Edi Irawan;
- Bahwa sebelum terdakwa dan Edi Irawan meninggalkan tempat tersebut, datang petugas (saksi-saksi) yang telah menangkap Eli Budianto dan kemudian menangkap dan menggeledah terdakwa dan Edi Irawan;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal Eli Budianto dan tidak tahu saat itu berada di depan rumah Eli Budianto;
- Bahwa terdakwa meminta tolong Edi Irawan karena tahu Edi Irawan juga mengkonsumsi sabu-sabu, tetapi tidak pernah bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang dikuasai terdakwa positif mengandung kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr



4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa setiap orang dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Nurkholis Shofar Bin H. Purnomo adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Edi Irawan telah ditangkap petugas Polres Samarinda pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.45 wita di pinggir Jalan Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama Edi Irawan ditangkap dan digeledah ditemukan:
 - 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto;
 - 1 (satu) Lembar tissue;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Samsung J1 Ace Warna Putih Hitam dengan nomor simcard : 0822 5530 3545, dan nomor Imei : 3556 0908 7198 437;
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Vario Warna Merah dengan nomor polisi : KT-3215-WW;

Dalam penguasaan terdakwa dan;

- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Warna Hitam dengan nomor simcard : 0822 5503 3386, dan nomor Imei : 8649 9706 5717 250;
- Uang Tunai Sebanyak Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dalam penguasaan Edi Irawan;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa meminta tolong Edi Irawan mencari sabu-sabu seharga Rp.150.000,00 untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa saat itu terdakwa belum menyerahkan uang dan akan diserahkan saat bertemu Edi Irawan nantinya;
- Bahwa terdakwa meminta tolong Edi Irawan karena sebelumnya juga pernah meminta tolong Edi Irawan, namun terdakwa tidak mengetahui dimana Edi Irawan mendapatkan sabu-sabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.45 Wita Edi Irawan menghubungi terdakwa dan minta dijemput di Jalan Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi tempat yang disampaikan Edi Irawan dengan membawa sepeda motor miliknya;
- Bshwa saat bertemu menjemput edi Irawan di pinggir jalan di depan sebuah rumah, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 dan menerima sabu-sabu dari Edi Irawan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa dan Edi Irawan meninggalkan tempat tersebut, datang petugas (saksi-saksi) yang telah menangkap Eli Budianto dan kemudian menangkap dan menggeledah terdakwa dan Edi Irawan;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang dikuasai terdakwa positif mengandung kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, jelas Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,22 gram bruto atau 0,007 netto, dimana sabu-sabu tersebut berdasarkan hasil laboratorium merupakan Kristal metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah menguasai atau membawa narkotika golongan I jenis sabu-sabu dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau diberi wewenang dalam peredaran metamfetamina dan terdakwa tidak berhak pula menguasai metamfetamina (sabu-sabu) tersebut, sehingga jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, dimana unsur-unsur perbuatan tersebut bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Edi Irawan telah ditangkap petugas Polres Samarinda pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.45 wita di pinggir Jalan Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama Edi Irawan ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto dan barang-barang bukti lainnya
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa meminta tolong Edi Irawan mencari sabu-sabu seharga Rp.150.000,00 untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa saat itu terdakwa belum menyerahkan uang dan akan diserahkan saat bertemu Edi Irawan nantinya;
- Bahwa terdakwa meminta tolong Edi Irawan karena sebelumnya juga pernah meminta tolong Edi Irawan, namun terdakwa tidak mengetahui dimana Edi Irawan mendapatkan sabu-sabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.45 Wita Edi Irawan menghubungi terdakwa dan minta dijemput di Jalan Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi tempat yang disampaikan Edi Irawan dengan membawa sepeda motor miliknya;
- Bshwa saat bertemu menjemput Edi Irawan di pinggir jalan di depan sebuah rumah, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 dan menerima sabu-sabu dari Edi Irawan;
- Bahwa sebelum terdakwa dan Edi Irawan meninggalkan tempat tersebut, datang petugas (saksi-saksi) yang telah menangkap Eli Budianto dan kemudian menangkap dan menggeledah terdakwa dan Edi Irawan;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang dikuasai terdakwa positif mengandung kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas ada kerjasama dari para pelaku yaitu Terdakwa yang ingin mengkonsumsi sabu-sabu kemudian meminta tolong Edi Irawan sebagai perantara untuk membeli sabu-sabu, dimana ternyata kemudian Edi Irawan telah berhasil memperoleh sabu-sabu dari Eli Budianto dan menyerahkannya kepada terdakwa. Bahwa baik terdakwa dan Edi Irawan telah mengetahui jika menguasai dan mengkonsumsi sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum atau tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum terkait penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa membeli dan menguasai sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi, dimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar mahkamah Agung, menyatakan bahwa Hakim memutus dan memeriksa perkara didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun oleh karena berdasarkan fakta di persidangan terbukti perbuatan Terdakwa adalah sebagai pengguna narkoba sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang tidak didakwakan sedangkan jumlah barang bukti narkoba jenis sabu dalam perkara ini yang disimpan Terdakwa adalah seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram brutto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto yang diakui sebagai milik terdakwa, sehingga masih di bawah ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010 (pemakaian satu hari di bawah 1 gram), maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim dalam perkara ini akan memutus sesuai surat dakwaan, tetapi dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkoba Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto, dipergunakan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN. Smr atas nama terdakwa Edi Irawan;
- 1 (satu) Lembar tissue dan 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Samsung J1 Ace Warna Putih Hitam dengan nomor simcard : 0822 5530 3545, dan nomor Imei : 3556 0908 7198 437 adalah barang yang digunakan melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (Satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Vario Warna Merah dengan nomor polisi : KT-3215-WW adalah milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sema Nomor 4 Tahun 2010 dan Sema Nomor 3 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurkholis Shofar alias Kholis Bin H. Purnomo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan secara melawan hukum atau tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurkholis Shofar alias Kholis Bin H. Purnomo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Nurkholis Shofar alias Kholis Bin H. Purnomo sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkoba Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN. Smr atas nama terdakwa Edi Irawan;
 - 1 (satu) Lembar tissue:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Samsung J1 Ace Warna Putih Hitam dengan nomor simcard : 0822 5530 3545, dan nomor Imei : 3556 0908 7198 437:

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Vario Warna Merah dengan nomor polisi : KT-3215-WW dikembalikan kepada terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Pada Hari Kamis, Tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Elin Pujiastuti, S.H.M.H. dan Rida Nur Karima, S.H.M.Hum Masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 16 Pebruari 2024, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Elin Pujiastuti, S.H.M.H. dan Nur Salamah, S.H. sebagai hakim-hakim anggota, dibantu oleh Niken Gustantia Syahaddina, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Agus Purwantoro, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elin Pujiastuti, S.H.M.H.,

Ary Wahyu Irawan S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Gustantia Syahaddina, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Smr